

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang berada pada masa yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan. Kerap di kehidupan masyarakat tentang semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi, hal tersebut jelas terlihat sangat berpengaruh dalam aktifitas sehari-hari, dari orang tua, remaja, bahkan anak-anak. Anak menjadi korban dari perkembangan ilmu pengetahuan, seperti beberapa media TV, koran, majalah, sampai media sosial yang sekarang ini ada beraneka macam bentuknya, yang mana media sosial mulai mempengaruhi aktifitas masyarakat. Seperti, pengaruh tayangan TV yang tidak bisa dijadikan hal yang remeh sebagai pengaruh anak dalam berperilaku di kehidupan sehari-harinya,

Hasil penelitian membuktikan bahwa siaran TV berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku anak (Tondowijoyo, 1995). Tayangan TV berfungsi dalam tiga hal, yaitu: sebagai media rekreatif, informatif, dan edukatif. Namun dari ketiga fungsi tersebut, sebagian besar pemirsa boleh dibilah lebih banyak mengkonsumsi tayangan TV pada fungsi rekreatif ketimbang pada fungsi informatif dan edukatif. Pola kekerasan sebagai penyelesaian masalah yang diterima oleh anak-anak melalui TV ini dalam jangka panjang dapat membentuk mentalitas anak-anak tersebut untuk memilih jalan pintas, diantaranya dalam bentuk kekerasan. (Assegaf, 2004: 25)

Kasus kejahatan anak yang ditangani dari tahun ke tahun semakin banyak, dengan berbagai jenis kasus, berdasarkan data yang direkap oleh

UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) POLRES Malang, pada tahun 2013 terdapat 62 kasus dan tahun 2014 menjadi 97 kasus. Padahal Anak-anak merupakan pemegang paling penting dari keberlangsungan kehidupan Bangsa dan Negara perlu dilindungi dari berbagai dampak negatif di lingkungan. Hal itu karena pemikiran anak dipengaruhi oleh beberapa kombinasi seperti faktor keturunan, pengalaman masa anak, pengalaman masa remaja, dan menentukan rangkaian perkembangan remaja, yang merupakan bagian awal sebelum memasuki masa dewasa (Santrock, 2007: 20). Seperti perkembangan IPTEK dan aspek lingkungan negatif yang dapat membawa anak pada perilaku menyimpang bahkan menyentuh hal berupa tindak pidana. Pengaruh lingkungan yang berdampak negatif bagi perilaku anak juga dijelaskan juga pada Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang menyebutkan bahwa Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adalah adanya dampak negatif dari pengembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagaimana orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menyebutkan "Anak adalah orang yang dalam perkara

anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”

Anak yang masih rentang terpengaruh oleh lingkungan, menjadi penyebab adanya hukum di Indonesia yang telah membedakan bagaimana perlakuan yang harus diberikan terkait penanganan terhadap anak yang dianggap melanggar hukum. Pasal yang menyebutkan tentang penanganan anak nakal, yang terkuip dalam pasal 24, yaitu

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (UUD RI, 1997: 5)

Orang tua adalah salah satu bentuk lingkungan awal bagi anak yang dapat berpengaruh bagi pengalaman anak pada anak yang berhadapan dengan Hukum, hendaknya tidak dipisahkan dengan orang tua, karena pada dasarnya anak masih membutuhkan bimbingan dari orang tua. Disamping itu, diperoleh data dari hasil wawancara dengan penyidik anak di UPPA tentang hak yang diberikan Negara pada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, bahwa untuk perlakuan anak yang melakukan tindak pidana dalam peradilan atau hukum telah mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang tua, yaitu hukuman yang diberikan selama setengah masa hukuman atau tahanan dewasa, dan hal tersebut terdapat dalam KUHAP (Nabila, dkk: 2014)

Penelitian oleh Nurlela yang menyebutkan bahwa “ada hubungan positif antara penggunaan metode disiplin ”hukuman fisik” oleh orangtua dengan perilaku agresif fisik pada anak” (Nurlela, 2008: 4). Maka dari itu Perlu adanya perhatian khusus dari lingkungan yang positif terhadap perkembangan anak. Agar pengalaman yang positif bisa menjadikan anak lebih baik di masa berikutnya, dengan memberikan pola hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang anak perbuat.

Hukuman sebenarnya bisa memacu timbulnya kekerasan. Berdasarkan kasus-kasus yang ada dapat disusun tipologi kekerasan yang didasarkan pada unsur pemicu, korban, pelaku. Kekerasan akan muncul ke permukaan jika ada pemicu dan akan mereda ketika ditemukan solusinya, tetapi solusi atau respon yang bisa jadi tidak tuntas akan cenderung menimbulkan kekerasan susulan, dalam bentuk yang sama atau berbeda. Pemicu pada umumnya bersifat insidental dan temporer. Pemicu ini juga dapat dibedakan menjadi dua macam; internal dan eksternal. Pemicu internal muncul dari dalam kasus itu sendiri, yakni bisa dari pelaku ataupun korban. Misalnya rasa dendam, iri, dengki, dihukum, dan lain-lain (Assegaf, 2004: 33). Dari hal tersebut dapat menunjukkan bahwa dihukum atau hukuman bisa merupakan salah satu pengacu dari timbulnya kekerasan ulang.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak berhak mendapatkan perlakuan hukum yang tidak merugikan bagi fisik dan mentalnya, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Dalam rangka mewujudkan keadilan tersebut maka diperlukan kegiatan peradilan, yang mana pemerannya adalah

polisi, jaksa, dan hakim. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang tahun 1997 dalam pasal 5

1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
2. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada departemen sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. (UUD RI, 1997: 2)

Artinya, dalam pasal tersebut sangat jelas menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) yang melakukan tindak pidana, untuk mendapatkan peradilan hukum, pertama dilakukan oleh pihak Polisi, yaitu Penyidik. Setelah melihat hasil keputusan penyidik, penyidik berhak membawa kasus tersebut kepada lembaga selanjutnya atau dikembalikannya kepada orang tua.

Dalam melakukan penyidikan, terdapat aturan dan hal yang harus dilakukan oleh penyidik ketika berhadapan dengan anak. Didasari pada pernyataan bahwa anak yang sedang menjalani proses hukum mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, intimidasi, dan perlakuan ketidakmanusiawian lainnya dalam proses penahanan maupun penyidikan.

Untuk mewujudkan itu selanjutnya terdapat istilah Diversi, yang merupakan tindakan kasus pidana diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dimana pada konsep ini anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai pelaku dengan mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan demi kepentingan terbaik anak (SKB Nomor: 12/PRS-2/KPTS/2009). Pada poin tersebut diharuskan penyidik bisa bersikap dan bertindak cepat, untuk mewujudkan prosedur dan hasil yang terbaik .

Untuk mengetahui Lebih jauh tentang Penyidik, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia no 8 tahun 1981, sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Investigasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, maupun hakim.

Penyidik dituntut untuk melaksanakan tugasnya sebagai pintu utama dalam peradilan pidana, dan diberikan kesempatan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Negara untuk melaksanakan tugasnya. Berikut jangka waktu penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tabel 1.1.
Perubahan Undang-Undang tahun 1997- 2012

Proses	Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997			Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012		
	Penahanan	Perpanjangan	Jumlah	penahanan	Perpanjangan	Jumlah
Penyidikan	20 hari	10 hari	30 hari	7 hari	8 hari	15 hari
Penuntutan	10 hari	15 hari	25 hari	5 hari	5 hari	10 hari
Pengadilan	15 hari	30 hari	45 hari	10 hari	15 hari	25 hari
Pengadilan Tinggi	15 hari	30 hari	45 hari	10 hari	15 hari	25 hari
Mahkamah Agung	25 hari	30 hari	35 hari	15 hari	20 hari	35 hari
Jumlah			200 hari	Jumlah		110 hari

Melalui berbagai pertimbangan, Negara melakukan perubahan terhadap proses peradilan anak, terdapat perubahan jangka waktu peradilan anak dari Undang-Undang lama ke Undang-Undang baru, dimana masa peradilan anak yang di atur pada Undang-Undang tahun 2012 menjadi lebih singkat 90 hari dibandingkan dengan Undang-Undang tahun 1997. Disini berbagai lembaga yang bersangkutan dituntut untuk melaksanakan proses lebih cepat. Dari perubahan Undang-Undang tersebut menjadikan pola kerja penyidik anak haruslah sangat berbeda, dari tenggang waktu yang lama menjadi tenggang waktu yang sangat singkat, dari sini pula lah penyidik bisa berubah dalam hal menyidik anak. Pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di POLRES juga terlihat bahwa adanya tipe penyidik yang berbicara lantang ketika menginterogasi anak, sehingga anak kurang bisa berbicara santai saat

menjawab pertanyaan penyidik, anak menundukkan kepala saat menyampaikan argumennya.

Praktiknya, unsur-unsur keadilan restoratif tidak berjalan dengan baik, karena beberapa kendala, salah satunya dari penegakan hukum oleh Polisi, Jaksa, dan Hakim. Sebenarnya kelemahan dari peraturan yang ada bisa teratasi apabila ada kepedulian dan sensitifitas dari aparat penegakan hukum dalam penanganan ABH. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih baik daripada penjara untuk melindungi kepentingan masa depan anak. Namun, aparat penegak hukum lebih banyak yang mempunyai paradigma legalistik yang hanya berpedoman pada hukum tertulis dengan alasan mereka memang dilatih untuk itu. Padahal hukum sendiri juga memberikan kelenturan dalam penanganan ABH (Dewi, 2011: 16-17). Begitu juga yang terjadi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Malang mengenai cara pengintrogasian, ada dari beberapa penyidik yang kurang dapat memperhatikan cara menyidikinya dengan pengintrogasian yang kurang memandang sisi mental anak, seperti melontarkan pertanyaan hanya sesuai naskah tentang apa yang harus ditanyakan saja, karena tuntutan Undang-Undang yang mengharuskan penyelidikan pada batas waktu tertentu, dan juga adanya peraturan Undang-Undang baru yang menuntut mereka untuk melaksanakan proses lebih cepat. Ditambah dengan ruangan UPPA yang kurang menyediakan ruang yang cukup untuk privasi pengintrogasian (Nabila, dkk: 2014)

Disini proses penyidikan merupakan fase yang paling penting, karena pada saat itulah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) disusun. Penyidiklah yang pertama kali bertemu dengan tersangka, saksi, serta korban dan menanyakan kejadian perkara yang dialami. Kesalahan dalam investigasi akan memberikan pengaruh dalam mencapai kebenaran dalam proses peradilan pidana pada tahap selanjutnya di Kejaksaan maupun Pengadilan. Seringkali polisi dalam melakukan investigasi menggunakan cara “kekerasan (fisik maupun psikologis)”, yang mana hal ini justru akan merusak ingatan saksi korban, maupun tersangka (Probowati, 2008: 27). Serta proses peradilan tidak memperhatikan faktor perasaan/emosi para pihak dan hubungan yang sebelumnya mereka miliki, yang dibahas hanyalah fakta hukum, bukan aspek secara komprehensif (Dewi, 2011: 23)

Sebenarnya hal (perilaku) seperti menghukum juga tidak lepas dengan teori psikologi menyebutkan bahwa “kepribadian seseorang itu unik” dari kutipan tokoh psikologi Allport, maka setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda antara satu dengan lainnya, kepribadian tersebut sangat memegang peran yang penting dalam tindakan yang dilakukan manusia. Allport juga menyatakan bahwa kecenderungan tingkah laku seseorang untuk berkelanjutan oleh alasan yang berbeda dengan alasan motivasi pada awalnya. Pada orang dewasa, manusia berada dalam tahap proprium ke delapan, bahwa diri sebagai si tahu dan juga kepribadian dipengaruhi oleh kebiasaan, ketrampilan, nilai, kultural, yang mana membuat individu itu unik (Alwisol, 2007: 261). Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana nantinya Penyidik

dalam hal sikap, sifat dan pola menyidik sangat berbeda antara satu dengan lainnya, tergantung dari motivasi seperti peraturan dan karakter pribadi penyidik.

Dilanjutkan tentang Otoritarianisme oleh Eric Fromm, yaitu kecenderungan untuk menyerahkan kemandirian diri dan menggabungkannya dengan seseorang atau sesuatu diluar dirinya, untuk memperoleh kekuatan yang dirasakan tidak dimilikinya (Alwisol, 2007: 151). Dapat dikaitkan dengan teori Allport, yaitu yang mempengaruhi kepribadian salah satunya adalah nilai, serta kultural. Dimana ciri nilai sosial bahwa nilai mempunyai efek yang berbeda bagi tindakan manusia (Idianto, 2004: 109). Hal ini juga melatarbelakangi mengapa penyidik mematuhi perintah dari atasan, hal yang biasa dimiliki oleh setiap anak buah pada atasannya, karena jika tidak demikian maka akan adanya kesenjangan dengan organisasinya. Tidak tercapainya peraturan atau nilai yang telah disepakati sebelumnya, sehingga adanya hal yang seolah-olah tidak profesional dalam melakukan penyidikan.

Penelitian sebelumnya tentang hubungan antara kepribadian *authoritarian* dengan kecenderungan perilaku agresif pada anggota kepolisian Oleh Ricky Ferdiansyah, hasil analisis data menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara variabel kepribadian *authoritarian* dengan perilaku agresif, semakin tinggi kepribadian *authoritarian* yang dimiliki individu, maka semakin tinggi perilaku agresifitasnya (Ferdiansyah, 2008: 14). Sebaliknya, semakin rendah kepribadian *authoritarian* yang dimiliki individu, maka semakin rendah pula perilaku agresifnya. Dari penelitian ini

menunjukkan bahwa ada pengaruh kepribadian *authoritarian* pada polisi, dan agresif yang dapat memunculkan perilaku menghukum pada polisi (Ferdiansyah, 2008: 14). Dari kepribadian tersebut, selanjutnya mengarah pada pola tingkah laku, seperti yang disampaikan Probawati pada paragraf sebelumnya, bahwa kerap penyidik melakukan penyidikan dengan “kekerasan”.

Beberapa point yang disebutkan pada paragraf sebelumnya menjadi alasan mengapa sangat dibutuhkannya penelitian tentang penyidik anak. Terkait dengan proses penyidikan dan hal yang melatarbelakangi cara menyidik (seperti kepribadian) serta pemberian hukuman (Orientasi menghukum) oleh penyidik. Hal ini sangat dipentingkan karena penyidik sebagai kunci pertama sebelum lembaga peradilan berikutnya. Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan penyidik, maka akan memberikan sumbangan pendapat tentang perbaikan kualitas penyidik ke taraf yang lebih baik tanpa harus mengganggu keprofesionalan sebagai seorang polisi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan peneliti, maka diperoleh rumusan masalah:

1. Bagaimana pola orientasi menghukum pada penyidik anak?
2. Apa penyebab orientasi menghukum pada penyidik anak?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mendapat rumusan masalah, maka diperoleh tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui pola orientasi menghukum pada penyidik anak
2. Untuk mengetahui penyebab orientasi menghukum pada penyidik anak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Memeberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang psikologi terapan
 - b. Memberikan sumbangan pengetahuan tentang peran psikologi dalam aspek hukum dan sosial
 - c. Sabagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya
2. Manfaat praktis
 - a. Dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan sebagai pembuatan rancangan Undang-Undang baru atau peraturan lainnya yang bisa berubah.
 - b. Dapat memberi masukan pada KANIT UPPA untuk melakukan perubahan manajemen atau tugas yang erat kaitannya dengan orientasi menghukum pada anggota penyidik.
 - c. Memberikan informasi mengenai orientasi menghukum pada penyidik

